

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TERTENTU
No. 169/AA/HRD-Sales/I/2025

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TERTENTU (“ Perjanjian ”) ini dibuat di Purwokerto - Purwokerto pada tanggal 10 January 2025, oleh dan antara:

1. PT ~~REPUBLIC OF INDONESIA~~, berkedudukan di Plaza Oleos Lt.8, JL.T.B.Simatupang No.53A, Jakarta 12520 (selanjutnya

disebut “HCID” atau “Penerima Jasa”); dan

2. Rahadian Fikri Ramadhani, 18 tahun, lahir pada tanggal 11 July 2006, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3302241107060001 beralamat di Jl. Pagerdesa, RT/RW 4/5, Kel. Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kota/Kab. Banyumas - Jawa Tengah (selanjutnya disebut “ District Associate ”)

(HCID dan District Associate secara bersama-sama dapat disebut “ Para Pihak ” atau secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”),

LATAR BELAKANG:

- (A) District Associate memiliki keahlian dan kemampuan untuk menyediakan dan melaksanakan jasa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian ini (“Jasa”);
- (B) HCID memerlukan Jasa untuk mendukung Usaha HCID dan menunjuk District Associate dalam menyediakan dan melaksanakan Jasa kepada HCID;
- (C) HCID adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang memiliki produk dan/atau fasilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang berlaku (“Usaha HCID”);
- (D) District Associate bersedia ditunjuk sebagai penyedia Jasa yang berkewajiban untuk melaksanakan dan menyediakan Jasa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan pertimbangan pernyataan dan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
PENUNJUKKAN DAN LINGKUP JASA**

- 1.1 Tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, HCID dengan ini menunjuk District Associate untuk menyediakan dan melaksanakan Jasa.
- 1.2 Jasa yang akan dilaksanakan dan disediakan harus sesuai dengan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tunduk pada Ketentuan HCID yang mungkin dirubah dari waktu ke waktu.
- 1.3 District Associate dilarang:
 - (a) secara tidak langsung atau secara langsung menyediakan jasa lain yang serupa dengan Jasa, yang dapat bersaing dengan setiap Usaha HCID kepada pihak lain kecuali untuk HCID tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HCID;
 - (b) membuat kesepakatan sebagai penyedia jasa dengan individu atau badan yang bersaing secara langsung atau tidak langsung dengan HCID, perusahaan yang terafiliasi dengan HCID dan/atau Usaha HCID; dan menunjuk sub-agen atau bekerjasama dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan Jasa yang serupa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HCID.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JASA**

Jangka waktu pelaksanaan Jasa untuk melaksanakan dan menyediakan Jasa adalah untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, yang akan dimulai pada 10 January 2025 dan berakhir pada 09 April 2025 (“Jangka Waktu”).

Setelah berakhirnya Jangka Waktu, pelaksanaan Jasa ini akan diperpanjang secara otomatis dan tetap berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan Jangka Waktu tersebut di atas hingga dinyatakan berakhir oleh HCID;

Pasal 3 KOMPONEN BIAYA-BIAYA

3.1 Komponen biaya yang akan diberikan kepada District Associate dalam melaksanakan dan/atau menyediakan Jasa ("Komponen Biaya") yaitu terdiri dari:

- a) Biaya transportasi harian; dan
- b) Bonus pencapaian target (jika ada dan dinyatakan berhasil).

Komponen Biaya di atas akan diberikan kepada District Associate sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran B Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen, prosedur-prosedur, kode etik, Pernyataan District Associate, pedoman-pedoman atau sosialisasi lainnya yang diselenggarakan oleh HCID (apabila ada) ("Ketentuan HCID"). Ketentuan HCID akan berlaku sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan apabila berlaku juga dapat menjadi rujukan dalam hal pelaksanaan Jasa atau kewajiban District Associate lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini.

3.2. Apabila ada dan diberlakukan, sebelum pelaksanaan Jasa, HCID dapat mengadakan seleksi kepada setiap District Associate, dimana HCID akan mengganti biaya transportasi kepada District Associate untuk setiap tahapan seleksi yang diikutinya, sesuai dengan Ketentuan HCID.

3.3. Kecuali ditentukan lain, pembayaran Komponen Biaya oleh HCID kepada District Associate berdasarkan Perjanjian ini akan tergantung dan tunduk kepada pemenuhan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini oleh District Associate. Dalam hal terjadi kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran oleh District Associate terhadap ketentuan dalam Perjanjian dan/atau Ketentuan HCID yang mungkin berubah dari waktu ke waktu, HCID berhak memberikan surat pemberitahuan kepada District Associate yang akan mempengaruhi jumlah Komponen Biaya.

3.4 District Associate harus memiliki atau membuka rekening bank pada bank tertentu di Indonesia yang ditentukan oleh HCID. Komponen Biaya akan dibayarkan sesuai dengan jadwal sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.5. Komponen Biaya, serta biaya-biaya lain mungkin dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, jika ada, adalah dalam bentuk kotor/gross, dan selanjutnya akan dibayarkan oleh HCID kepada District Associate menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, setelah dipotong pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Seluruh pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak masing-masing sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 District Associate memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a) memperoleh Komponen Biaya dengan tunduk pada Ketentuan HCID, atau setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3;
- (b) melaksanakan dan menyediakan Jasa kepada HCID dengan kehati-hatian, kecakapan dan ketekunan;
- (c) menyediakan HCID seluruh data dan informasi yang diperlukan oleh HCID sebagai kelengkapan dalam melaksanakan Jasa;
- (d) patuh kepada seluruh isi Perjanjian, pedoman yang disediakan secara lisan maupun tertulis, kebijakan, ketentuan dan ketetapan yang dibuat oleh HCID, termasuk namun tidak terbatas pada kode etik yang diberlakukan oleh HCID sehubungan dengan pelaksanaan Jasa;

(e) selama Jangka Waktu, District Associate tidak boleh menerima hadiah, pemberian, atau manfaat lain dalam bentuk apa pun termasuk, namun tidak terbatas dalam bentuk uang, sehubungan dengan pelaksanaan dan penyediaan Jasa, kecuali untuk hadiah dan keuntungan yang disediakan oleh HCID atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(f) menahan diri dari segala tindakan, yang akan menjurus kepada konflik kepentingan antara HCID dengan District Associate; dan

(g) selama Jangka Waktu, District Associate bersedia melaksanakan dan menyediakan Jasa di seluruh lokasi pelaksanaan Jasa yang ditunjuk/ditentukan oleh HCID.

4.2 HCID memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a) membayar Komponen Biaya kepada District Associate merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran B Perjanjian, termasuk Ketentuan HCID sebagaimana berlaku;
- (c) menyediakan setiap dan seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan oleh District Associate untuk melaksanakan Jasa, semata-mata berdasarkan Ketentuan HCID sebagaimana berlaku.

**Pasal 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INDUSTRI**

- 5.1 Seluruh bahan-bahan dan perangkat lunak yang diberikan dan dibayar oleh HCID serta seluruh bahan dan perangkat lunak yang dibuat atau digunakan oleh District Associate dalam rangka pelaksanaan Jasa dan/atau menggunakan peralatan milik HCID akan menjadi dan senantiasa merupakan hak milik ekslusif HCID. District Associate tidak boleh mengambil atau memberikan izin untuk diambilnya bahan-bahan atau alat-alat termasuk perangkat lunak dari dan milik HCID tanpa persetujuan tertulis dari HCID.
- 5.2 District Associate dengan ini menyerahkan (termasuk dengan cara penyerahan di kemudian hari) kepada HCID seluruh hak, kepemilikan, kepentingan, termasuk Hak-Hak Kekayaan Intelektual, dalam dan pada seluruh Karya yang dibuat, ditulis, dipikirkan, dikurangi untuk praktik atau dihasilkan secara perorangan atau bekerja sama dengan pihak lain akibat dari atau dalam kaitannya dengan setiap pelaksanaan Jasa yang dilaksanakan oleh District Associate untuk HCID selama Jangka Waktu Perjanjian ini. Untuk maksud Perjanjian ini, "Hak-Hak Kekayaan Intelektual" berarti seluruh hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, hak rancang, desain terdaftar, hal desain, hak database, nama dagang atau usaha, hak-hak yang melindungi rahasia dagang dan informasi rahasia, hak-hak yang melindungi *goodwill* dan reputasi, kecakapan teknik dan seluruh hak kepemilikan serupa atau yang berkaitan dan seluruh aplikasi hak-hak tersebut, baik yang ada sekarang atau yang diciptakan di kemudian hari, di manapun di dunia ini, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, dan seluruh manfaat, hak istimewa, hak untuk menggugat, mendapatkan ganti rugi dan mendapat bantuan untuk setiap pelanggaran, penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak tersebut di atas di masa lalu, saat ini, maupun di kemudian hari. Lebih lanjut, "Karya" berarti perangkat lunak, program, naskah, macro dan kode dari setiap tipe atau bahasa, penemuan, ide, proses, metode, karya penciptaan, dokumen, artikel, laporan dan/atau setiap hal atau bahan, dalam bentuk dan media apa pun (termasuk ekuivalen digital, dari semua hal tersebut di atas).
- 5.3
- 5.4

**Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

District Associate menyatakan dan menjamin kepada HCID bahwa:

- (a) Ia memiliki hak penuh, kuasa dan wewenang untuk membuat Perjanjian ini dan untuk melaksanakan atau menyebabkan terlaksananya seluruh kewajibannya yang diatur di dalam Perjanjian ini, termasuk pemenuhan terhadap Ketentuan HCID sebagaimana berlaku; Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangannya sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau Ketentuan HCID merupakan kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan olehnya;
- (b)

- (c) Penandatanganan Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangani olehnya sehubungan dengan Perjanjian ini, pelaksanaan olehnya atas kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, dan pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar undang-undang, peraturan, keputusan, perintah, kewenangan, perjanjian atau kewajiban yang berlaku terhadapnya;
- (d) Tidak ada proses pengadilan, arbitrase, administrasi atau prosedur lain dan keputusan atau perselisihan yang saat ini sedang berjalan, tertunda atau mengancamnya;
- (e) Ia tidak pernah membuat pengaturan/perjanjian serupa dengan individu atau badan usaha dan/atau badan hukum yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan HCID, perusahaan afiliasi HCID dan/atau Usaha HCID;
- (f) Ia tidak menahan dan tidak akan menahan dari HCID dokumen, catatan, informasi atau fakta-fakta yang material atas pengambilan keputusan HCID untuk membuat Perjanjian ini, dan ia mengakui bahwa keinginan HCID untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan dan bergantung pada dokumen, catatan, informasi atau fakta lain yang diberikan oleh District Associate; dan
Ia akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan Ketentuan HCID yang dapat berlaku terhadap
- (g) Jasa.

(h) akan mengungkapkan segala informasi, yang diketahuinya pada saat ini maupun di kemudian hari, yang mengandung konflik kepentingan/*conflict of interest* sebagaimana dimaksud pada Ringkasan Kebijakan Perilaku dan Etika Bisnis yang berlaku sebagai lampiran Perjanjian, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi atau berkaitan dengan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya, informasi tersebut antara lain adanya hubungan keluarga dengan karyawan HCID, vendor aktif/konsultan aktif HCID, partner aktif atau pemilik toko/POS.

(i) menjamin keakuratan dan kebenaran setiap informasi yang mengandung konflik kepentingan/*conflict of interest* sebagaimana dimaksud pada ayat di atas yang telah diberikan/diungkapkan kepada HCID, dan berkewajiban untuk menginformasikan/mengungkapkan informasi dimaksud pada kesempatan pertama kepada HCID sejak ia mengetahui informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh HCID. Setiap upaya untuk menyembunyikan atau menutupi informasi tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan peraturan atau kebijakan HCID yang dapat berakibat pada pengakhiran Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh HCID.

(j) Ia akan senantiasa tunduk dan patuh serta melaksanakan setiap kebijakan, ketetapan, dan/atau Ketentuan HCID, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, berkenaan dengan kode etik bisnis HCID, termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Kebijakan Perilaku dan Etika Bisnis yang berlaku sebagai lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(k) Ia senantiasa tidak akan melakukan upaya hukum apapun atau upaya lainnya yang ditujukan untuk menciderai atau merugikan HCID beserta afiliasinya, direksi dan/atau karyawan-karyawannya lainnya, atau berusaha mencemarkan reputasi mereka dalam media apapun, yang berpotensi menyebabkan suatu publisitas yang merugikan atau tidak diinginkan oleh HCID dan tiap individu yang terlibat di dalamnya.

Pasal 7

HUBUNGAN ANTARA PARA PIHK

7.1 District Associate tidak memiliki kewenangan untuk mengikat HCID dengan perjanjian atau sebaliknya atau untuk membuat pernyataan seperti kebijakan dan prosedur HCID selain yang secara spesifik diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini.

7.2 Perjanjian ini bukan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau pun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan, oleh karena itu, hubungan yang timbul antara HCID dengan District Associate bukan merupakan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/karyawan/ buruh.

7.3 HCID dan District Associate mengakui dan menyetujui bahwa hubungan yang timbul dari Perjanjian ini bukan merupakan atau menciptakan suatu keagenan umum, distributor, usaha patungan, dan bahwa District

Associate merupakan penyedia jasa individu sehubungan dengan Jasa yang dilaksanakan olehnya berdasarkan Perjanjian ini.

- 7.4 District Associate harus mengidentifikasi dirinya sebagai penyedia jasa individu resmi dari HCID untuk hal yang berkaitan dengan Jasa dalam lingkup Perjanjian ini. Kecuali diberikan kewenangan secara spesifik dan tertulis, baik HCID maupun District Associate tidak dapat membuat perjanjian tersirat, penjaminan atau pernyataan, atau pertanggungan utang, atas nama pihak lainnya.

Pasal 8 STANDAR PERILAKU

District Associate harus menyediakan Jasa yang cepat, sopan dan baik kepada seluruh klien atau nasabah atau calon klien dan seluruh transaksi bisnis dengan anggota masyarakat akan diatur dengan standar tertinggi kejujuran, integritas dan keadilan. District Associate tidak akan melakukan suatu hal yang dapat mendiskreditkan, memalukan, mencerminkan keburukan atau berperilaku yang dapat menciderai/merusak reputasi HCID.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

9.1 Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu, oleh:

- (a) Setiap Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran;
- (b) HCID, dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada District Associate paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran apabila:
 - (a) District Associate dinilai (berdasarkan *review* berkala HCID) gagal melaksanakan Jasa atau memenuhi setiap janji, jaminan atau kewajiban yang dinyatakan di dalam Perjanjian, Ketentuan HCID dan/atau pernyataan (termasuk Lampiran-Lampirannya) yang berlaku;
 - (b) Terjadi kecurangan/fraud yang dilakukan oleh District Associate; atau
 - (c) Terjadi pelanggaran atau malpraktik berdasarkan peraturan atau pedoman HCID yang dilakukan oleh District Associate.

Meskipun terdapat ketentuan mengenai periode pemberitahuan tersebut di atas, Para Pihak setuju bahwa pemberitahuan tertulis 3 (tiga) hari kerja terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan apabila peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (i), (ii) atau (iii) tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap HCID berdasarkan penilaianya sendiri atau dilakukan oleh District Associate untuk merugikan HCID atau setiap afiliasinya, agen, karyawan, direktur atau komisaris atau District Associate bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran berat atas Perjanjian ini (pelanggaran berat berarti, untuk keperluan Perjanjian ini, suatu pelanggaran atas ketentuan dasar atau bersifat fundamental dari Perjanjian ini atau kegagalan besar dalam pelaksanaan Perjanjian ini). Untuk menghindari keraguan, dalam setiap kejadian sebagaimana diuraikan dalam kalimat sebelumnya, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh HCID dan dengan segera menjadi efektif dengan memberikan pemberitahuan kepada District Associate.

9.2 Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini:

- (a) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, kecuali untuk ketentuan pasal 6, kewajiban kerahasiaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, Pasal 12.2, Pasal 15, dan/atau ketentuan lain yang disebutkan sebaliknya secara tegas dalam Perjanjian ini. Dalam hal tersebut, Pihak manapun (ataupun masing-masing karyawan, direktur, komisaris, karyawan, agen, pengacara dan penasihat profesional lain) tidak akan memiliki tanggung jawab atau kewajiban lebih lanjut kepada Pihak lain.
- (b) Setiap Pihak yang menerima asli atau fotokopi suatu dokumen dari Pihak lainnya harus mengembalikan dokumen tersebut kepada Pihak lain yang mengirimkan dokumen tersebut paling lambat pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini;

(c) District Associate harus mengembalikan setiap dan seluruh atribut identitas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, alat bantu penjualan dan peralatan/sarana pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A Perjanjian. Dalam hal District Associate tidak dapat mengembalikan secara lengkap dan kondisi baik atribut dan/atau sarana pendukung dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka District Associate setuju untuk melepaskan haknya atas seluruh Komponen Biaya yang timbul sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, tanpa sedikitpun mengurangi atau membatasi hak HCID untuk mengajukan suatu proses hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata. Ketentuan pasal ini 9.2. ini akan tetap berlaku dan mengikat setelah berakhirnya Perjanjian.

9.3 Sebagai tambahan atas Pasal 9.2 di atas, apabila Perjanjian ini diakhiri oleh HCID berdasarkan setiap alasan yang disebutkan dalam Pasal 9.1, HCID akan membayar Komponen Biaya dan dapat diberikan kepada District Associate berdasarkan Lampiran B Perjanjian ini dan Ketentuan HCID yang dihitung hanya sampai dengan tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini setelah dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah kerugian yang diderita oleh HCID akibat malpraktik, kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh District Associate sebagaimana diuraikan pada pasal 9.1 Perjanjian ini, termasuk akibat kehilangan, kerusakan, dan/atau ketidaklengkapan atribut identitas, peralatan dan/atau sarana pendukung milik HCID yang disediakan kepada District Associate. Pelaksanaan ketentuan pasal ini tidak sedikitpun mengurangi atau membatasi hak HCID untuk mengajukan suatu proses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

9.4 Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 10 PEMBERIAN GANTI RUGI

District Associate akan memberi ganti rugi dan melepaskan HCID, afiliasinya, karyawan, staf, pemegang saham, komisaris dan direktur dari dan terhadap setiap dan segala klaim, tindakan, gugatan, proses pengadilan, keputusan, kerugian, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara yang wajar, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran atas Perjanjian ini, kelalaian atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh District Associate. Ketentuan ini akan tetap berlaku dan mengikat setelah berakhirnya Perjanjian.

Pasal 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

11.1 Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

11.2 Segala perselisihan atau klaim yang timbul antara Para Pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran atas Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak dimanapun dapat diterapkan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, maka Para Pihak memilih domisili yang umum, tetap dan tidak eksklusif Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lain berdasarkan dan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dalam Bahasa Indonesia dan dikirim melalui kurir atau surat tercatat atau melalui faksimili ke alamat berikut:

PT HOME CREDIT INDONESIA:

Alamat : Plaza Oleos Lt. 8, Jl. T. B. Simatupang No.53 A, Jakarta 12520
Faksimili : (021) 29539655
U.P. : District Department

District Associate : Rahadian Fikri Ramadhan

Alamat (KTP) Jawa Tengah, Alamat / RW 45, Kel. Pager, Desa, RT/RW 4/5, Tegal, Kec. Banyumas, Kota/Kab. Banyumas - Jawa Tengah Telepon / HP

: 087793541623

Pasal 13

KERAHASIAAN

13.1 Perjanjian ini harus dianggap sebagai suatu rahasia dan tidak ada Pihak yang dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, mengeluarkan atau membuat pengumuman, pernyataan atau pengungkapan lain mengenai Perjanjian ini atau mengenai materi apa pun dari Perjanjian ini, yang bukan merupakan domain publik, kecuali diperlukan untuk Pihak tersebut untuk membuat pengumuman, pernyataan atau pengungkapan dengan maksud melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

13.2 District Associate mengakui dan menyadari bahwa selama Jangka Waktui, District Associate akan memiliki akses pada dan akan dipercayakan dengan informasi yang bersifat rahasia atau merupakan milik HCID atau setiap afiliasinya atau setiap klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok saat ini dari HCID atau setiap afiliasinya, mantan klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok dari HCID atau setiap afiliasinya, maupun calon klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok dari HCID atau setiap afiliasinya, dalam bentuk apa pun, yang berkaitan dengan:

(a) praktik usaha, sistem, bisnis, pengaturan atau posisi keuangan dari HCID atau setiap afiliasi, atau klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka saat ini, mantan klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka, atau calon klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka (untuk menghindari setiap keraguan, daftar-daftar pelanggan dan mitra usaha dianggap sebagai bagian dari daftar ini); atau

setiap urusan, transaksi, atau urusan bisnis HCID atau setiap afiliasi, atau klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka saat ini, mantan klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka, atau calon klien, pelanggan, kontraktor dan pemasok mereka; atau

(c) setiap informasi lainnya yang diberi tanda sebagai "rahasia", "merek/paten terdaftar" atau "rahasia dagang" atau kata-kata lain dengan arti yang serupa, atau yang dapat secara wajar diasumsikan sebagai informasi yang bersifat rahasia.

13.3 Selama Jangka Waktu dan setiap saat sesudahnya, kecuali atas izin tertulis sebelumnya dari HCID, District Associate akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang atau badan mana pun serta akan senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk mencegah publikasi, penggunaan, atau pengungkapan setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

13.4 Pada saat berakhirnya Perjanjian ini karena alasan apa pun atau setiap saat diminta oleh HCID selama Jangka Waktu Perjanjian ini, District Associate setuju untuk mengembalikan setiap informasi dan/atau dokumen yang bersifat rahasia atau bersifat kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ini, atau setiap dokumen lain yang diminta oleh HCID, kepada HCID atau kepada setiap orang yang diberikan wewenang oleh HCID.

13.5 Tanpa membatasi dengan cara apa pun, setiap dan segala hak dari HCID untuk mencari permohonan ganti rugi secara hukum yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, dalam hal District Associate melanggar kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini sehubungan dengan kewajiban kerahasiaan District Associate sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 13 ini, District Associate harus membayar kepada HCID ganti rugi sejumlah Euro 20,000 atau setara tidak kurang dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) untuk setiap pelanggaran kewajiban kerahasiaan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

14.1 Tanpa mengesampingkan ketentuan lain atau membatasi atau mengurangi hak-hak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau meminta penggantian atas kerugian yang dideritanya akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh District Associates berdasarkan Perjanjian ini, maka Perusahaan berhak dengan pertimbangannya sendiri dapat sewaktu-waktu untuk segera melakukan pemblokiran atau menetapkan status non aktif atas account/District room dari District Associates terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Dengan pemblokiran/penonaktifan account/District room District Associate, maka seluruh aktivitas penyediaan jasa individu menjadi tidak dapat dilakukan sama sekali.

14.2. District Associate dengan ini memberikan kewenangan kepada HCID untuk mengambil, memproses, menyimpan, mempertahankan dan membuka data pribadi District Associate dan keluarganya (termasuk, namun tidak terbatas pada, data identitas, alamat rumah, nomor telepon rumah, alamat surat elektronik dan informasi mengenai kontak lainnya dari Agen), yang diberikan/diperoleh sebelum, selama dan setelah Jangka Waktu Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut seluruhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.3 Selama 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu, District Associate tidak diperkenankan, secara langsung maupun tidak langsung:

- (i) membuat, mendorong atau mempengaruhi para penyedia Jasa yang lain untuk mengakhiri Jasa mereka atau perjanjian penyediaan Jasa mereka dengan HCID; dan/atau
- (ii) membuat atau mempengaruhi nasabah HCID atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan HCID untuk berhenti melakukan kerjasama dengan HCID.

14.4. Perjanjian ini tidak dapat dirubah dengan cara apa pun kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil mereka.

14.5. Perjanjian ini (serta dokumen-dokumen lain dan/atau Ketentuan HCID yang disebut dalam Perjanjian ini) merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan dinyatakan secara jelas bahwa tidak ada perubahan atas Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali dibuat secara tertulis.

14.6. Kegagalan untuk melaksanakan atau tertundanya pelaksanaan atas suatu hak atau ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini oleh setiap Pihak tidak mengesampingkan hak atau ganti rugi lain yang dimiliki oleh Pihak lain berdasarkan Perjanjian lain, atau suatu atau beberapa pelaksanaan atas hak atau ganti rugi tidak dapat menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atas suatu hak atau ganti rugi lain yang dimiliki oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian lain.

14.7. Setiap persyaratan, ketentuan atau janji yang terdapat di dalam Perjanjian ini yang tidak sah, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tidak membuat syarat, ketentuan atau janji yang lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

DEMIKIANLAH , masing-masing penandatangan membuat Perjanjian ini untuk dan atas namanya, seluruhnya sejak tanggal tersebut pertama kali di atas.

PT HOME CREDIT INDONESIA



Nama : Budi Harto Saragih
Jabatan : Head of Sales Network

DISTRICT ASSOCIATE

Nama : Rahadian Fikri Ramadhani

Lampiran A
RINCIAN JASA

A. Pendahuluan

Lampiran A mengenai Rincian Jasa ini adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Keagenan Perorangan (“Perjanjian”) antara PT Home Credit Indonesia (“HCID” atau “Perusahaan”) dan District Associate yaitu Rahadian Fikri Ramadhani tertanggal 10 January 2025,

B. Lingkup Jasa

District Associate harus melaksanakan Jasa sebagai berikut:

1. Mencapai target penjualan sebagaimana disepakati bersama dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh HCID dan District Associate, baik secara elektronik atau cara lainnya yang ditentukan oleh HCID, dan juga memastikan proses pelaksanaan Jasa yang sesuai dengan kode etik peraturan dan Ketentuan HCID (“Pernyataan District Associate”).
2. Mengenakan, menjaga dan memastikan atribut identitas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, alat bantu penjualan dan peralatan/sarana pendukung lainnya.

C. Ketentuan Umum

1. Tata Cara Pelaksanaan Jasa

(a) Guna kepentingan dan mencapai tujuan terlaksananya penyediaan Jasa secara efektif dan efisien yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya bagi District Associate dan HCID, maka District Associate wajib melaksanakan Jasa untuk HCID (i) selama waktu tertentu berdasarkan Jangka Waktu, (ii) di setiap lokasi yang ditentukan/ditunjuk oleh HCID pada wilayah dimana HCID beroperasi dan (iii) mengikuti jadwal waktu tertentu selama Jangka Waktu dan seluruhnya akan ditentukan oleh dan berdasarkan kebijakan mutlak dan/atau Ketentuan HCID yang seluruhnya dapat diubah dari waktu ke waktu oleh HCID.

(b) Apabila District Associate butuhkan penundaan dalam pelaksanaan Jasa dalam hal terdapat

kepentingan pribadi dan/atau keluarga, maka District Associate dapat mengajukan penundaan pelaksanaan Jasa, dengan jangka waktu penundaan maksimal 30 hari kalender, dengan menyampaikan surat pernyataan penundaan. Penundaan pelaksanaan Jasa tersebut hanya dapat dilaksanakan sepanjang adanya persetujuan dari HCID.

Apabila District Associate memerlukan waktu tambahan dari jangka waktu yang diberikan di atas, maka District Associate wajib mengajukan surat pernyataan penundaan kembali dengan melampirkan dokumen pendukung.

Lampiran B
JADWAL PEMBAYARAN KOMPONEN BIAYA

A. Biaya Pengganti Transportasi selama Seleksi

District Associate telah berhak memperoleh biaya transportasi harian sebesar Rp. 57026 dengan ketentuan: (i) mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan proses seleksi yang diselenggarakan oleh HCID dan (ii) dinyatakan lulus.

B. Biaya Transportasi Harian

Atas pelaksanaan Jasa yang diberikan, District Associate (berdasarkan *review* berkala dari HCID) berhak untuk mendapatkan biaya transportasi harian yang tercatat bahwa District Associate secara akurat telah benar-benar melaksanakan/menyelesaikan Jasa sesuai dengan Ketentuan HCID. Nominal biaya transportasi harian ini dapat dibedakan sesuai dengan target dan/atau tingkatan tiap District Associate, yaitu:

- (i) District Associate 1 sebesar Rp. 57026
- (ii) District Associate 2 sebesar Rp. 65173
- (iii) District Associate 3 sebesar Rp. 73320 dan
- (iv) District Associate 4 sebesar Rp. 81466

C. Bonus Pencapaian Target (“Bonus”)

1. Bonus Pencapaian Target:

A. Hanya berlaku apabila District Associate mencapai target pelaksanaan Jasa (kontrak aktif) yang telah ditetapkan, dimana target tersebut telah disepakati bersama oleh HCID dan District Associate dari waktu ke waktu (sesuai dengan kebijakan mutlak HCID dan/atau Ketentuan HCID),

2. Bonus Nihil

District Associate tidak akan mendapatkan bonus pencapaian target apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Tidak ada penjualan atau penjualan di bawah target yang telah ditentukan dalam Pernyataan District Associate;
- b. Terdapat indikator resiko tinggi:
 - (i) *hard trigger*, yaitu suatu perhitungan dari HCID mengenai portofolio nasabah seorang District Associate dimana nasabah yang menunggak pembayaran lebih banyak dari pada nasabah yang tidak menunggak, sesuai dengan definisi dan kategori yang ditetapkan oleh HCID.
- c. 2 (dua) hari tidak melaksanakan Jasa tanpa pemberitahuan;
- d. Pelanggaran serius perilaku/proses (berdasarkan rapat mengenai etika/kedisiplinan)
- e. Pelanggaran berat yang diputuskan dalam rapat kedisiplinan.
- f. Mendapatkan surat pemberitahuan ke 4
- g. Terdapat nasabah yang melakukan VIP Complaint

D. Ketentuan Pembayaran Komponen Biaya

- 1. Komponen Biaya akan dibayar, oleh HCID kepada, setiap bulan, setiap akhir bulan selama jangka waktu Perjanjian ini, sebagai pembayaran atas pelaksanaan jasa oleh District Associate untuk bulan sebelumnya.
- 2. Bonus pencapaian target yang dibayarkan, apabila ada, adalah untuk hasil pencapaian dalam melaksanakan Jasa di bulan sebelumnya, berdasarkan penilaian mutlak HCID;
- 3. Selama Jangka Waktu, pembayaran Komponen Biaya diakui merupakan pembebasan penuh dan cukup atas kewajiban HCID berdasarkan Perjanjian ini.

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Junior District Agent : Rahadian Fikri Ramadhani

Tempat Tanggal lahir : , 11 July 2006

Alamat : Jl. Pagerdesa, RT/RW 4/5, Kel. Mersi, Kec. Purwokerto Timur,
Kota/Kab. Banyumas - Jawa Tengah

Bersama dengan surat ini saya menerangkan telah membaca seluruh isi Perjanjian Keagenan Perorangan (“PERJANJIAN”) dan menyatakan bahwa saya mengerti maksud, tujuan serta semua pasal-pasal yang tercantum dengan jelas di dalam Perjanjian No.169/AA/HRD-District /I/2025 yang saya buat dan tanda tangani pada hari ini dengan nomor surat No. antara saya sebagai Rahadian Fikri Ramadhani dengan PT. Home Credit Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 January 2025

Saya Yang Membuat Pernyataan,



(Rahadian Fikri Ramadhani)

Surat Pernyataan Keikutsertaan Asuransi Dan Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rahadian Fikri Ramadhani
No. Registrasi District Associate	:	
Untuk selanjutnya disebut ("District Associate").		

Sehubungan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tertentu yang telah ditandatangani oleh District Associate dan PT Home Credit Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, ("HCID") sehubungan dengan pelaksanaan Jasa, dengan ini District Associates menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya untuk ikut serta dalam program asuransi kesehatan yang disediakan oleh PT Zurich atau perusahaan asuransi lain yang ditunjuk oleh HCID, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya District Associates memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada HCID atau karyawannya yang ditunjuk untuk kepentingan dan atas nama District Associates :

- (1) Mendaftarkan District Associates dalam program asuransi yang tersedia; dan
- (2) Setiap bulannya, membayarkan premi/iuran program asuransi kepada perusahaan asuransi dengan cara memotong uang sejumlah premi /iuran dimaksud dari setiap jumlah biaya/hak yang menjadi hak District Associates berdasarkan Perjanjian.

Dalam hal jumlah biaya/hak District Associates yang dipotong oleh HCID tidak mencukupi membayar premi/iuran sebagaimana dimaksud di atas, maka setiap kekurangannya akan menjadi beban dan tanggung jawab dari District Associates untuk melunasinya saat diminta oleh HCID. District Associates dengan ini menerima dan menyetujui, dari waktu ke waktu dan setiap saat sejak tanggal Surat ini, untuk mengesahkan dan menegaskan apapun yang secara sah dilakukan atau diminta untuk dilakukan HCID guna tercapainya maksud pemberian kuasa di atas.

Demikian surat ini dibuat dengan itikad baik, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak mana pun.

, 10 January 2025



(Rahadian Fikri Ramadhani)

RINGKASAN KEBIJAKAN KODE ETIK ATURAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

- Kebijakan Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis (selanjutnya disebut: "**Kebijakan**" atau "**Kode Etik**") PT Home Credit Indonesia (selanjutnya disebut: "**Perusahaan**" atau "**HCID**") menjelaskan prinsip-prinsip utama yang dirancang untuk membimbing setiap individu yang bekerja di semua tingkatan Perusahaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua karyawan (waktu tidak tertentu dan waktu tertentu), anggota Direksi, manajer senior, konsultan, kontraktor atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas nama Perusahaan atau melakukan layanan apa pun untuk atau atas nama Perusahaan (bersama-sama selanjutnya disebut: "**Individu**") di dalam Perusahaan untuk memajukan perilaku usaha yang jujur, etis dan profesional serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, aturan, standar organisasi berupa pengaturan internal terkait, dan aturan perilaku yang berlaku bagi kegiatan Perusahaan (secara bersama-sama disebut "kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar") untuk melindungi usaha dan reputasi Perusahaan serta merupakan kepentingan terbaik pemegang saham Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
- Kebijakan ini berlaku untuk semua Individu di setiap Departemen/Fungsi pada Perusahaan.
- Setiap Individu harus berperilaku sesuai dengan Kode Etik ini, dan berupaya untuk menghindari munculnya perilaku yang tidak patut.
- Setiap Individu diwajibkan untuk melaksanakan tugas profesional mereka sesuai dengan "aturan sopan santun" dan sehubungan dengan prinsip-prinsip etika HCID termasuk menghormati dan menjaga martabat semua rekan, pelanggan dan individu lainnya. Setiap Individu harus melaksanakan tanggung jawab mereka dengan jujur, dengan itikad baik dan dengan integritas, serta berperilaku cermat, kompeten, hati-hati dan tekun, melakukan penilaian independen terbaik mereka setiap saat.
- Lingkungan yang paling produktif akan tercipta ketika para Individu dihargai dan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dan di mana tidak terdapat perilaku yang tidak etis. Perilaku etis meliputi konsep kejujuran, integritas, moralitas, ketekunan, keadilan, kepercayaan, rasa hormat, dan konsistensi. Hal tersebut mencakup upaya menghindari konflik bila memungkinkan, dan tidak melakukan penyalahgunaan jabatan individu atau karya orang lain tanpa pengakuan yang tepat.
- Kewajiban dari Individu adalah untuk menjalankan kegiatan usaha HCID secara jujur dan etis termasuk penanganan secara etis atas konflik kepentingan yang aktual, jelas, dan potensial antara hubungan pribadi dan bisnis. "Konflik Kepentingan" dapat timbul dalam berbagai keadaan. Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi seseorang mengganggu atau bahkan mungkin dapat mengganggu, dalam beberapa hal, kepentingan-kepentingan Perusahaan. Situasi konflik dapat timbul ketika seorang Individu mengambil tindakan atau memiliki kepentingan yang mungkin menjadikannya sukar untuk melakukan pekerjaannya secara objektif dan efektif. Konflik kepentingan muncul ketika seorang Individu atau anggota keluarganya, menerima keuntungan pribadi yang tidak patut sebagai akibat dari kedudukannya dalam HCID.
Setiap Individu **tidak diperbolehkan** menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, dari pihak ketiga mana pun, setiap hadiah atau keuntungan pribadi, dalam bentuk apa pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dalam bentuk uang, sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka untuk kepentingan HCID atau yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan, **kecuali** hadiah atau keuntungan yang diberikan oleh HCID atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Individu **tidak diperbolehkan** untuk menawarkan atau memberikan sesuatu, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak ketiga mana pun, hadiah atau keuntungan pribadi lainnya, dalam bentuk apapun termasuk, namun tidak terbatas pada, dalam bentuk uang, yang

bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, hadiah-hadiah musiman atau penghargaan berskala dan bernilai rendah (seperti, parsel hadiah perayaan hari raya seperti, Lebaran, Natal dan Tahun Baru) dari pihak ketiga diperbolehkan, dengan ketentuan hadiah musiman atau penghargaan berskala dan bernilai rendah tersebut (i) harus tidak, dengan cara apa pun, mengakibatkan dan mempengaruhi secara negatif tugas-tugas yang sepatutnya dilakukan oleh Individu yang terkait dan (ii) harus diberitahukan kepada, dan diketahui oleh, Direksi. Apabila hadiah-hadiah musiman atau penghargaan berskala dan bernilai rendah akan diterima, hadiah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Hadiah-hadiah tersebut harus diberikan dan disimpan oleh Departemen *General Affairs*. Departemen *General Affairs* harus memiliki daftar hadiah yang berisi informasi mengenai pihak pemberi hadiah, pihak penerima hadiah dan penggunaan hadiah. Setiap Individu yang menyadari adanya konflik atau potensi konflik harus memberitahukan atasannya, manajer atau Fungsi Legal & Compliance ("L&C") HCID. Seluruh Individu memiliki kewajiban untuk mengungkapkan dan mengisi Pernyataan Pengungkapan Konflik Kepentingan, yang terdapat dalam pengakuan tertulis, jika mereka memiliki hubungan keluarga dengan (i) Individu lainnya di Perusahaan, (ii) vendor/konsultan aktif dan/atau (iii) Mitra/Pemilik POS aktif HCID.

- Individu **tidak diizinkan** bekerja untuk pesaing baik sebagai konsultan atau anggota direksi atau dalam kapasitas lainnya, kecuali disetujui secara tertulis oleh Direksi HCID.

HCID menghargai privasi dan kerahasiaan data terkait informasi pribadi dari seluruh Individu dan/atau pelanggan/konsumen. Setiap Individu tidak diperbolehkan mengakses data pribadi manajer dan Individu lainnya dan data rahasia HCID, kecuali sebagaimana dengan cara lain diperbolehkan berdasarkan persyaratan kerjanya.

Setiap Individu harus menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang dipercayakan kepada mereka oleh Perusahaan, kecuali apabila wewenang untuk melakukan pengungkapan diberikan oleh Fungsi L&C HCID atau disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing atau berbahaya bagi HCID atau pelanggan/konsumen bila diungkapkan. Informasi rahasia juga mencakup informasi yang telah dipercayakan pelanggan/konsumen dan pihak lainnya kepada HCID.

Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia tetap berlangsung bahkan setelah berakhirnya masa kerja/kerjasama Individu.

Setiap Individu tidak diperbolehkan untuk menggunakan properti Perusahaan, informasi dari, atau jabatan pada, Perusahaan untuk keuntungan pribadi yang tidak patut, dan tidak ada Individu yang diperbolehkan bersaing dengan HCID secara langsung atau tidak langsung. Individu harus

- menjalankan tugas untuk Perusahaan demi memajukan kepentingan sah Perusahaan pada saat muncul peluang untuk melakukan hal tersebut.

Individu harus berbicara dengan atasannya/supervisor, manajernya atau Chief Legal & Compliance Officer (CLCO) tentang perilaku ilegal atau tidak etis yang diamati dan ketika ragu tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu (*whistleblowing*).

- Informasi tentang pelanggaran serius terhadap Kebijakan ini harus segera disampaikan kepada CLCO. Untuk tujuan ini, Individu dapat menggunakan (secara anonim jika diinginkan) kotak surat Kepatuhan Perusahaan (compliance@homecredit.co.id) atau Kotak Surat Kepatuhan Internal Grup (compliance@homecredit.eu) yang disiapkan untuk menerima pemberitahuan oleh Individu tentang adanya praktik ilegal, praktik bisnis yang tidak etis atau tidak pantas, atau melakukan atau melanggar peraturan Perusahaan. Kotak surat ini dioperasikan langsung oleh Fungsi L&C Perusahaan atau *Group Compliance Department*. Laporan akan diperlakukan secara rahasia. ~~Perusahaan tidak akan memberhentikan, menurunkan, menunda, mengancam, melecehkan atau~~

dengan cara apa pun mendiskriminasikan Individu mana pun karena adanya laporan pelanggaran oleh orang lain yang dibuat dengan itikad baik.

